



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021 5725047 Faksimili: 021 5725047

### KEPUTUSAN

#### DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR : 828/F.F6/DN/2013

### T E N T A N G

#### TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAK BENDA INDONESIA

#### DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencatat dan menetapkan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia sebagai kekayaan budaya bangsa, perlu adanya Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 81);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72

- Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

KESATU : Membentuk Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama berwenang:

- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
- b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
- c. melakukan klasifikasi atas kriteria Warisan Budaya Takbenda Indonesia sesuai dengan pedoman pemerintah;
- d. meminta keterangan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang mendaftarkan budaya takbenda;
- e. melakukan verifikasi budaya takbenda yang akan diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia; dan
- f. merekomendasikan budaya takbenda yang memenuhi kriteria sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada pejabat yang berwenang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan yang tercantum dalam Dokumen DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 yang sesuai.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2013

Direktur Jenderal Kebudayaan



Kacung Marijan  
NIP. 19640325 198901 1 002

**SUSUNAN TIM AHLI  
WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA**

<b>JABATAN/NAMA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JABATAN</b>
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
Wakil Menteri Bidang Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
Direktur Jenderal Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
<b>TIM AHLI</b>		
Mukhlis PaEni	Lembaga Sensor Film <i>Ahli Sejarah</i>	Ketua
Yophie Septiady	Universitas Indonesia <i>Ahli Folklor</i>	Sekretaris
L. Dyson	Universitas Airlangga <i>Ahli Upacara/Ritus</i>	Anggota
Ayu Sutarto	Universitas Jember <i>Antropolog</i>	Anggota
Saiful Umam	Universitas Islam Negeri Jakarta <i>Sejarah dan Naskah Islam</i>	Anggota
Sulistyo S. Tirtokusumo	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <i>Ahli Seni Pertunjukan</i>	Anggota
Haryono Guritno	Yayasan Damar Kaji <i>Ahli Keris</i>	Anggota
Abdul Latief Bustami	Universitas Negeri Malang <i>Antropolog</i>	Anggota

Asmoro Damais	Wastra dan Busana Indonesia <i>Ahli Kain</i>	Anggota
Pudentia MPSS	Universitas Indonesia <i>Ahli Tradisi Lisan</i>	Anggota
Mu'jizah	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa <i>Ahli Naskah Kuno</i>	Anggota
Gunawan Cahyono	Universitas Indonesia <i>Ahli Arsitektur</i>	Anggota
R. AY Datu Anggraini	Ketua Umum Ikatan Pelestari Seni Budaya Indonesia <i>Ahli Pakaian Tradisional</i>	Anggota
Rahayu Supanggah	ISI Surakarta <i>Ahli Seni Pertunjukan</i>	Anggota
Wiwiek Sipala	IKJ <i>Ahli Seni Pertunjukan</i>	Anggota

## NARASUMBER WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

NAMA	DOMAIN	INSTANSI
Azyumardi Azra	Upacara/Ritus	Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta
Edi Sedyawati	Arkeolog	Universitas Indonesia
Kenedi Nurhan	Kebudayaan	Kompas
Supratikno Rahardjo	Kebudayaan	Universitas Indonesia
Jabatin Bangun	Etnomusikolog	Institut Kesenian Jakarta
Mas'ud Toyib	Seni Tradisi	Manajer Kebudayaan TMII, Koordinator Yayasan Raja dan keraton Nusantara
Iwan Gunawan	Antropolog	Direktur Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta
Sapardi Djoko Damono	Literatur	Universitas Indonesia
Riris K. Toha	Bahasa	FIB Universitas Indonesia
William Wongso	Kuliner Tradisional	Praktisi Kuliner
Pande Made Kutaneegara	Kebudayaan	Universitas Gajah Mada
Kun Mulyono	Pakaian Adat	Ketua Umum DPP Asosiasi Ahli Rias Pengantin
Ninuk Kleden	Antropolog	LIPI
Elly Kasim	Pakaian Adat	Perias Pengantin
Semiarto Aji	Kearifan Lokal	Universitas Indonesia
Tommy Christomy	Kebudayaan	Universitas Indonesia